



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 September 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada Salon Kecantikan Sanggrila, alamat di jalan Saptamarga RT/002 RW/005, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Februari 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 05 November 2019, dengan register perkara Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/17/IV/2011 tanggal 21 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ramadhan Noe, umur 8 (delapan) tahun, Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat apabila Tergugat marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Juni 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah Bibi Penggugat, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor perkara; 162/Pdt.G /2019 /PA.GTLO, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat akan berubah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, lalu para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator, tertanggal 18 November 2019, yang menjelaskan para pihak gagal didamaikan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, baik oleh Majelis Hakim, maupun dengan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan materi perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali poin 4 Tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas mencari pekerjaan, hal itu tidak benar, karena Tergugat tetap bekerja selaku buruh bangunan dan hasil pekerjaan tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat setiap hari antara seratus ribu rupiah dan bahkan lebih seratus ribu rupiah setiap hari;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat merasa tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa sebenarnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang lelaki yang bernama Rahmat Patun dan Penggugat dengan lelaki tersebut sudah serumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut lalu Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat semula dan tidak benar jawaban Tergugat bahwa benar Tergugat pemalas dan tidak memberikan nafkah yang cukup dan tidak benar Penggugat berselingkuh

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki yang bernama Rahmat Patun yang Tergugat sebutkan dan memang dulu Penggugat pernah pacaran dengan yang bersangkutan, namun sekarang sudah tidak pernah lagi berpacaran;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut lalu Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/17/IV/2011 tanggal 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Gorontalo dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi Pertama:

xxxxxxx, umur 43 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat ipar saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena Tergugat malas dan tidak memberikan nafkah yang layak, sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dan saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua :

xxxxxxxxx, umur 62 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, lalu sering bertengkar, karena malas kerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena sudah sering terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulukan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, lalu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi, namun sampai duakali Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tapi ternyata Tergugat tetap tidak dapat menghadirkan saksi;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi dan Tergugat tanpa menghadirkan saksi, lalu Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, lalu para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator **Drs. Muh. Hamka Musa M.H.**, namun berdasarkan dengan laporan Hakim Mediator, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal didamaikan, dengan laporan Nomor 669Pdt.G/2019/ PA. Gtlo, tertanggal 02 dan 9 Desember 2019, bahwa Penggugat dan Tergugat gagal didamaikan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian yang tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan bila marah Tergugat berkata kasar ?
2. Bahwa apakah benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan Juni 2019 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 20 April 2011, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *contradictio*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkarannya, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa, sudah bersumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* pembuktian dengan saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, keterangan para saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang berkaitan dengan pertengkarannya, Tergugat bahwa Tergugat malas dan tidak memberikan nafkah yang layak dan bila marah Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan telah berpisah selama 6 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, bersesuaian satu sama lain, telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan Juni 2019, karena kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, bahkan telah berpisah selama 6 bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi tetap Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi, dengan demikian bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat rajin bekerja, tetap memberikan nafkah dan tidak berkata kasar kepada Penggugat serta Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain adalah tidak benar, artinya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan bertentangan dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di awal tahun 2019 dengan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA. Gtlo, namun Penggugat cabut dengan harapan agar tindakan dan perlakuan Tergugat berubah, akan tetapi ternyata harapan Penggugat tersebut ternyata, Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat kembali menggugat Tergugat dan jika seluruh dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil Tergugat yang diakui oleh Tergugat atau tanpa bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya berlangsung telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama yang bernama Ramahdan Noe bin Ucun Noe, umur 8 tahun, tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, artinya boleh berada dalam asuhan Penggugat dan boleh pula berada dalam asuhan Tergugat dalam waktu tertentu dan Penggugat tidak boleh melarang anak tersebut diasuh Tergugat demikian pula sebaliknya, Tergugat tidak boleh melarang anak tersebut asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa aturan hukum mengamanatkan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibunya tapi bukan berarti Penggugat boleh melarang anak itu diasuh oleh Tergugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh melarang anak itu berada

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, namun apabila anak tersebut telah cukup umur, maka anak Penggugat dan Tergugat boleh memilih kepada ibu atau ayahnya, namun biaya nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak dan lain sebagainya wajib diberikan oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya serta anak yang sudah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun dapat memilih kepada ayah atau ibunya, berdasarkan Pasal 156 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 anak dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang pemalas tidak memberikan nafkah yang layak dan Tergugat sering berkata kasar, akibat pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramah Noe bin Ucu Noe, umur 8 tahun, boleh berada dalam asuhan Penggugat dan boleh pula dalam asuhan Tergugat dalam waktu tertentu;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada Juni 2019, bahkan kini kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi perhatian terhadap Penggugat akhir-akhir ini, bahkan sudah tidak bertanggung jawab memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian, namun Penggugat mencabut perkaranya dengan harapan Tergugat bisa berubah,

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun faktanya tidak ada perubahan, selain itu selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena seringnya bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk melanjutkan dan membangun kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan dan dipertahankan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang berkaitan dengan pertengkaran, sebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatul Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (xxxxxx), terhadap Penggugat, (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal. 11 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin H. M.H, Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti M.H**, dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Mjelis,

Drs. H. M. Suyuti M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 9 Hal. Putusan No 669/Pdt.G/2019/PA.Gtlo